

**EVALUASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER OLEH
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2019**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Oleh:

Dhias Akta Kurniasari

NIM 17102040076

Pembimbing:

Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I

NIP 19611208 198603 1 003

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-709/Un.02/DD/PP.00.9/04/2021


Tugas Akhir dengan judul : **EVALUASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER OLEH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **DHIAS AKTA KURNIASARI**
Nomor Induk Mahasiswa : **17102040076**
Telah diujikan pada : **Kamis, 08 April 2021**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I.
SIGNED


Valid ID: 6081096a043



Penguji I

Dr. Andy Demawan, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 6081092a058



Penguji II

Maryono, S.Ag., M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6081091b01962



Yogyakarta, 08 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 608112673d016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dhias Akta Kurniasari

NIM : 17102040076

Judul Skripsi : EVALUASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
OLEH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2019

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 08 April 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ketua Program Studi

Pembimbing



H. M. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si.
NIP 19690227 200312 1 001

Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I
NIP 19611208 198603 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhias Akta Kurniasari
NIM : 17102040076
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul EVALUASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER OLEH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 April 2021

Yang menyatakan,


Dhias
Dhias Akta Kurniasari
NIM 17102040076

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Dhias Akta Kurniasari, NIM.17102040076, 2021. Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2019. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya jumlah umat Islam Indonesia yang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci yang dilaksanakan awal bulan Syawal sampai dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam penyelenggaraannya tentu telah dipersiapkan secara matang, namun masih banyak dijumpai kekurangan dan permasalahan. Sehingga, diperlukan evaluasi setelah penyelenggaraan ibadah haji untuk meningkatkan kualitas pada penyelenggaraan di tahun berikutnya. Evaluasi yang dimaksud adalah kegiatan terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini, penelitian tentang evaluasi penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama Yogyakarta mengacu pada buku karya T.Hani Handoko yang di dalamnya terdapat teori tentang evaluasi.

Penelitian ini fokus pada bagaimana Kementerian Agama Kota Yogyakarta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji reguler yang dilakukan pada tahun 2019. Hasil yang didapat dalam penelitian ini bahwa evaluasi yang digunakan dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji reguler yang dilaksanakan pada tahun 2019 sudah berjalan dengan baik, sudah tersistem dan terstruktur dari tahun ke tahun sesuai dengan rencana strategis yang dibuat di setiap awal tahun. Standar pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji reguler tahun 2019 menitikberatkan pada pelayanan pembinaan bimbingan manasik haji dengan membuat beberapa program seperti program SI KOMPOR, Si Doi dan SIMBAH MANDI. Evaluasi yang digunakan tidak sesuai dengan teori evaluasi yaitu pada tahap evaluasi yang ada 5. Namun, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta memiliki tahapan evaluasi sendiri. Tahapan evaluasi tersebut adalah pelaporan, menemukan kendala, memberi masukan dan dilakukan evaluasi dan perbaikan sebagai upaya agar pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di tahun berikutnya lebih baik lagi.

Kata kunci: Sistem evaluasi, Penyelenggaraan ibadah haji, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”. (Q.S.Al-

Insyiroh: 5)¹



¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid Syamil Qur'an Yasmina Terjemah & Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), Cet.1, hlm.596.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT

Karya skripsi ini saya persembahkan untuk:

Program Studi Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakaatuh.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita sebagai makhluk ciptaan-Nya. Atas kehendak-Nya skripsi dengan judul Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2019 dapat selesai dengan lancar.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman *jahilliyah* menuju zaman yang penuh berkah dan ilmu yang semoga dapat membawa kita untuk mendapatkan syafaat-Nya di *yaumul akhir*.

Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tak terselib dari salah. Peneliti sadar bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, dukungan motivasi dan doa dari keluarga khususnya kedua orangtua saya yang tak pernah bosan memberi semangat kepada putrinya. Baik secara moril maupun materil, sudah sepatutnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan demi terselesaikannya skripsi ini, untuk itu peneliti berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

3. Muhammad Toriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan masukan dari awal pengerjaan hingga selesainya skripsi ini.
5. Dr. H. Andy Dermawan, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mendongkrak kami untuk melangkah maju dan cepat lulus dengan kualitas baik.
6. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi khususnya Staff Tata Usaha Jurusan Manajemen Dakwah yang memberikan kemudahan administrasi bagi peneliti.
7. Bapak dan Ibu Dosen Manajemen Dakwah yang telah memberikan ilmu dan suri tauladan yang baik.
8. Drs. H. Nur Abadi, M.A., selaku Kepala Kantor Kemenag Kota Yogyakarta, Kepala Seksi PHU periode 2020 Bapak H. Arif Hanjanto, S.H., Kepala Seksi PHU tahun 2019 Bapak Ahmad Mustafid, S.Ag., M.Hum., dan beserta seluruh Staff Kemenag Kota Yogyakarta atas bantuan setulus-tulusnya dalam memberikan informasi sebagai bahan penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman Manajemen Dakwah angkatan 2017 “Meelathera” yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu. Terimakasih teman-teman atas

kenangan manis, asam, asin dan pahit yang telah kita lalui bersama kurang lebih 3,5 tahun terakhir ini.

10. Teman-teman satu konsentrasi Manajemen Haji dan Umrah angkatan 2017 yang selalu kritis menanggapi dan mengingatkan peneliti ketika salah berargumen.
11. Teman-teman di bawah DPA bapak Andy Dermawan angkatan 2017 yaitu: Nunun (Nur Halimah), Muhyidin, Kak Ros (Rosyida), Devi, Melly, Ninik (Nikmatul), Daning, Ilham, Jimly, Erzet (Rizal), Sagita, Lopeng (Luthfi), Mahdi dan Hazel. Berkat dorongan mereka dan kritikan keras mereka peneliti bisa membangun semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Sahabat ku SMP Dwi Apriliani yang selalu menyalakan api semangatku untuk merampungkan kuliah.
13. Sahabatku SMA Amin Sulistyani dan Giyanti, teman seperjuangan, sedarah daging. Yang sama-sama merasakan pahitnya ketika semua jalur masuk PTN tidak diterima dan harus masuk di tahun 2017. Terimakasih telah memberikan arti perjuangan dalam hidup kita.
14. Sahabatku kuliah, Kak Ros (Rosyida) dan Sherlong (Sherly) yang mau berteman dan menerima kekuranganku dalam belajar, terimakasih telah memaksaku untuk segera lulus.
15. Untuk adikku tercinta Daning Martanti, terimakasih sudah mau mengajak kakakmu ini menjadi satu angkatan denganmu dan berjuang bersama.

Kepada mereka peneliti hanya bisa memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga kebaikan dan bantuan mereka mendapat imbalan yang jauh lebih baik dari Allah SWT.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, peneliti sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran dari semua pihak. Karena dengan adanya masukan, kritik dan saran peneliti dapat memperbaiki skripsi ini demi kemaslahatan di masa yang akan datang. Akhirnya, peneliti menyampaikan taubat kepada Allah SWT serta permohonan maaf kepada semua pihak atas segala bentuk kekhilafan dan keteledoran yang peneliti perbuat. Semoga skripsi ini berkah dan bermanfaat. Amiin..

Yogyakarta,

peneliti,

Dhias Akta Kurniasari

NIM.17102040076

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Pembahasan	30
BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA	32
A. Letak Geografis Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	32
B. Sejarah Berdiri Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	33
C. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	38
D. Struktur Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	39
E. Nilai Budaya Kerja	45
F. Maklumat Pelayanan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	48

G. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	49
H. Sarana dan Prasarana Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	49
I. Uraian Tugas Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	54
BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	61
A. Tujuan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	66
B. Proses Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	70
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	85
C. Rekomendasi	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	92
1. Pedoman Wawancara dan Transkrip Hasil Wawancara	92
2. Daftar Riwayat Hidup	132
3. Dokumentasi	133
4. Daftar Singkatan-Singkatan	137

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar BMN / Sarana Dan Prasarana Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2021 50

Tabel 2.2 Daftar BMN / Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Kantor Dan Di Ruang PTSP Termasuk Untuk Tamu Dan Jemaah Haji 52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Denah Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	32
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dan Pejabat Struktural Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	40
Gambar 3.1 Alur proses evaluasi oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul penelitian skripsi ini dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul penelitian skripsi ini. Adapun judul yang dimaksudkan adalah EVALUASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER OLEH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

1. Evaluasi. Kata evaluasi menurut Norman Gronlund adalah proses sistematis untuk menentukan suatu keputusan sejauh mana tujuan itu tercapai.² Evaluasi yang dimaksud dalam judul ini adalah evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta setelah menyelenggarakan ibadah haji.
2. Penyelenggaraan Ibadah Haji terdiri dari dua kata penyelenggaraan dan ibadah haji. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai arti seperti pelaksanaan dan penunaian.³ Sedangkan Ibadah Haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan amalan-amalan dan rukun haji pada masa

² Akhmad Riadi, *Problematika Sistem Evaluasi Pembelajaran*, Jurnal Ittihad Kopertais Wilayah XI Kalimantan (Kalimantan: Universitas Kutai Kartanegara, 2017), Vol.15 No.27, hlm.2.

³ <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/selenggara.html>, Diakses Pada Tanggal 22 September 2020, Pukul 20.47 WIB.

3. tertentu demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridho-Nya.⁴ Penyelenggaraan ibadah haji adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan ibadah haji.⁵ Penyelenggaraan ibadah haji yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan ibadah haji reguler.
4. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Kantor Kementerian Agama adalah kantor kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama.⁶ Kota Yogyakarta adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.⁷ Kantor kementerian agama yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Jadi yang penulis maksud dari judul penelitian skripsi tentang EVALUASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER OLEH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 adalah unsur-unsur yang teratur dan berkaitan untuk mengukur suatu kegiatan penyelenggaraan ibadah haji reguler yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

⁴ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020), hlm.64-65.

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Pasal 1 ayat 3.

⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agama_Republik_Indonesia, Diakses Pada Tanggal 22 September 2020, Pukul 21.01 WIB.

⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta, “Kota Yogyakarta Ibu Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Diakses Pada Tanggal 25 September 2020, Pukul 19.11 WIB.

B. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji adalah ibadah yang dilaksanakan di bulan-bulan haji, yaitu dimulai tanggal 1 Syawal sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah sebelum terbit fajar.⁸ Bagi kaum Muslim, ibadah haji adalah penyempurna rukun Islam. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional yang menjadi tanggungjawab pemerintah, sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah. Operasional penyelenggaraannya dikoordinasikan oleh Kementerian Agama yang bekerjasama dengan masyarakat, lembaga terkait dan pemerintah Arab Saudi.⁹

Pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji reguler dan penanggungjawab pelaksanaan ibadah haji terus memperbaiki pelayanannya dari tahun ke tahun kepada jemaah haji. Hal tersebut dilakukan agar jemaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan nyaman, aman dan sesuai dengan syariat Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga harapan untuk mencapai kemabruran akan terwujud. Penyelenggaraan tersebut dari persiapan, pemberangkatan, pelaksanaan haji di Arab Saudi serta pemulangan jemaah haji di Tanah Air. Hal tersebut dilakukan agar mewujudkan tujuan penyelenggaraan ibadah haji, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 yaitu, memberikan pembinaan, pelayanan dan

⁸ Noor Hamid, *Manajemen Haji Dan Umrah Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), Cet.1, hlm.46-47.

⁹ Noor Hamid, *Manajemen Haji Dan Umrah Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), Cet.1, hlm.32.

perlindungan bagi jemaah haji sesuai dengan syariat serta mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji.¹⁰ Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kelemahan penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun, maka Kementerian Agama khususnya Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta melakukan evaluasi.

Evaluasi secara umum adalah suatu sistem yang tersusun secara sistematis untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi suatu program.¹¹ Program yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan ibadah haji reguler.¹² Dalam penyelenggaraannya sedapat mungkin pemerintah sudah mempersiapkan secara matang. Namun kenyataannya terdapat kekurangan dan kendala yang terjadi, baik pada saat di Tanah Air maupun Tanah Suci. Adanya kegiatan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji akan diketahui keberhasilan dan kelemahan operasional penyelenggaraan ibadah haji.¹³ Maka dari itu, teori evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang telah dipaparkan dalam buku *Manajemen* karya T. Hari Handoko yang. Pada teori ini, menurut pemahaman penulis jika diterapkan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Pasal 3.

¹¹ Yulinda Erma Suryani, *Pemetaan Kualitas Empirik Soal Ujian Akhir Semester Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMA Di Kabupaten Klaten*, Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan (Jawa Tengah: Universitas Widya Dharma Klaten, 2017), Vol.21 No.2, hlm.143.

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Pasal 1 Ayat 3.

¹³ Noor Hamid, *Manajemen Haji Dan Umrah Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), Cet.1, hlm.379.

untuk meneliti evaluasi penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta sangat tepat, karena pada dasarnya dalam kegiatan penyelenggaraan ibadah haji selalu dilakukan proses evaluasi (pengawasan).

Evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, apabila ditemukan kelemahan dan persoalan, maka akan dicarikan solusi. Solusi tersebut dimaksudkan sebagai penyempurna pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di tahun berikutnya. Karena evaluasi sebagai bagian dari siklus manajemen penyelenggaraan ibadah haji yang benar-benar siklus. Namun, dalam evaluasi yang dijalankan kadang tidak sesuai yang diharapkan dan belum terlaksana dengan baik. Penelitian ini mengambil studi kasus penyelenggaraan ibadah haji reguler tahun 2019 yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Alasannya pada tahun 2020 ini penyelenggaraan ibadah haji tidak dilaksanakan karena sedang dilanda pandemi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 membuat penyelenggaraan ibadah haji diberhentikan untuk sementara waktu, sehingga kegiatan evaluasi pun ditiadakan. Selain itu, penelitian tentang evaluasi penyelenggaraan haji reguler di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta belum pernah ada, sehingga penulis tertarik untuk meneliti Sistem Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun dengan mengambil studi kasus penyelenggaraan ibadah haji reguler tahun 2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu: bagaimana evaluasi penyelenggaraan ibadah haji reguler oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tahun 2019 ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui sistem evaluasi penyelenggaraan ibadah haji reguler yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta pada tahun 2019. Selain itu dalam penelitian ini memiliki dua kegunaan, di antaranya adalah:

1. Secara Teoritis

Teoritis maksudnya untuk memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang ada relevansinya dengan bidang ilmu saat ini.¹⁴ Maka, penelitian ini berguna bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem evaluasi penyelenggaraan ibadah haji reguler yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi terhadap lembaga penyelenggara kegiatan baik ibadah haji maupun umrah, khususnya pada sistem evaluasi yang dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai khasanah pemikiran bagi lembaga penyelenggara ibadah haji maupun umrah.

¹⁴ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Buku Ajar Perkuliahan* (Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm.26.

E. Kajian Pustaka

Sebagai pemikiran dasar dalam penulisan skripsi, peneliti mengkaji penelitian awal yang sejenis dan karya tulis lain yang berhubungan dengan sistem evaluasi. Maka dari itu, penelitian-penelitian tersebut dapat dibedakan dengan penelitian yang akan dilakukan agar keasliannya tetap terjaga, di antaranya:

1. Skripsi karya Abdus Somad yang diterbitkan pada tahun 2013 oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2010-2011”. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan pengambilan dokumentasi. Hasilnya berupa tahapan dalam pengelolaan PIH yang dilakukan oleh Ditjen PHU sudah mengaplikasikan proses evaluasi secara spesifik.¹⁵
2. Skripsi karya Eris Nanda Mufarikha yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014 dengan judul “Evaluasi Sistem Penerimaan Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasilnya adalah manajemennya

¹⁵ Abdus Somad, *Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2010-2011*, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), hlm.i.

kurang bagus, sehingga menyulitkan pihak calon jemaah haji dan karyawan yang bersangkutan, karena sistem evaluasinya yang kurang.¹⁶

3. Skripsi karya Bagus Wahyu Dewantoro yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2011-2017 Pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia”. Penelitiannya menggunakan metode *purpose sampling*. Hasilnya adalah indeks kepuasan jemaah dan laporan keuangannya selalu meningkat sehingga mendapatkan imbal hasil yang digunakan untuk biaya operasional haji.¹⁷
4. Skripsi karya Maesaroh yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019 yang berjudul “Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta pada Tahun 2018”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah langkah yang dilakukan Kementerian Agama Kota Yogyakarta sudah cukup baik. Namun, kekurangannya adalah dalam praktek manasik haji.¹⁸

¹⁶ Eris Nanda Mufarikha, *Evaluasi Sistem Penerimaan Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), hlm.xii.

¹⁷ Bagus Wahyu Dewantoro, *Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2011-2017 Pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia*, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm.viii.

¹⁸ Maesaroh, *Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta pada Tahun 2018*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hlm.x.

Berdasarkan hasil kajian mendalam terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terlihat bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Hal tersebut juga atas pertimbangan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji reguler yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta setiap tahunnya tentu berbeda mulai dari persiapan, pelaksanaan, kendala yang dihadapi serta kepatuhan terhadap peraturan undang-undangan yang berlaku.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Evaluasi

a. Pengertian evaluasi

Evaluasi dalam buku T. Hani Handoko disebut juga dengan istilah pengawasan (*controlling*), *appraising* dan *correcting*.¹⁹ Evaluasi adalah bagian dari fungsi manajemen yang di dalamnya tidak lepas dari kegiatan ME (Monitoring dan Evaluasi). Tanpa evaluasi, sebuah kegiatan yang dijalankan tidak akan diketahui bagaimana kondisi kegiatan tersebut.²⁰ Evaluasi adalah proses mencari informasi untuk dijadikan pertimbangan.²¹ Evaluasi adalah sebuah alat dan prosedur yang digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui sesuatu

¹⁹ T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), ed.2, cet.26, hlm.357.

²⁰ Nourma Try Indriani, James Tangkudung dan Hidayat Humaid, *Evaluasi Manajemen Wellness Center Pegawai PT. Pertamina Gas Jakarta*, Jurnal Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2019), Vol.15 No.2, hlm.172.

²¹ Imam Gunawan, *Evaluasi Program Pembelajaran*, Artikel (Jawa Timur: Institusi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Pendidikan Guru Republik Indonesia Madiun, 2011), hlm.3-4

dengan cara dan aturan yang telah ditentukan. Dalam hal ini evaluasi disesuaikan berdasarkan kriteria atau standar objektif yang dievaluasi.²²

Evaluasi biasanya fokus pada pengidentifikasian kualitas program dengan berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi ketika penyelenggaraan suatu program.²³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi diartikan sebagai suatu rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan.²⁴ Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto evaluasi program adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan yang berlangsung secara berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi atau kelompok guna pengambilan keputusan. Lalu, Syamsu Mappa juga menegaskan bahwa evaluasi program sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan keberhasilan dan kegagalan suatu program.²⁵

Pendapat lain seperti Tague Sutcliffe mengemukakan bahwa evaluasi

²² Agustanico Dwi Muryadi, *Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Jasmani (Surakarta: Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, 2017), Vol.3 No.1, hlm.3.

²³ Fahrul Yusuf, *Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji Massal Pada Kementerian Agama Kota Jakarta Barat Tahun 2015*, Skripsi (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), hlm.13.

²⁴ Fahrul Yusuf, *Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji Massal Pada Kementerian Agama Kota Jakarta Barat Tahun 2015*, Skripsi (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), hlm.15.

²⁵ Fahrul Yusuf, *Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji Massal Pada Kementerian Agama Kota Jakarta Barat Tahun 2015*, Skripsi (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), hlm.16.

bukan hanya sekedar menilai aktivitas secara spontan dan *incidental* tetapi juga menilai sesuatu secara sistematis terencana, dan terarah berdasarkan turunan yang jelas.²⁶ Adanya evaluasi (pengawasan) dapat membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia dan pengarahan telah berjalan dengan baik.²⁷

Dari pengertian di atas maka, evaluasi adalah pengukuran suatu kegiatan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sesuai dengan kriteria objek yang akan dievaluasi. Dalam hal ini evaluasi fokus pada kualitas program penyelenggaraan ibadah haji reguler yang telah terlaksana apakah sudah berjalan secara maksimal atau masih perlu adanya perbaikan.

b. Tujuan dan fungsi evaluasi

Kegiatan evaluasi sudah semestinya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Menurut Arikunto ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam evaluasi, yaitu²⁸ tujuan umum yang diarahkan kepada program secara keseluruhan dan tujuan khusus yang fokus pada masing-masing

²⁶ Nyimas Lisa Agustrian, Rizkan, dan M. Izzudin, *Manajemen Program Life Skill Di Rumah Singgah Al-Hafidz Kota Bengkulu*, Journal of Community Development “Jurnal Pengembangan Masyarakat” (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2017), Vol.1 No.1, hlm.8.

²⁷ T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), ed.2, cet.26, hlm.358.

komponen.²⁹ Sedangkan Crawford menjelaskan bahwa tujuan dan fungsi evaluasi ada 4, di antaranya:³⁰

- 1) Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan,
- 2) Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil,
- 3) Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan, dan
- 4) Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.

Menurut Davidson E. Jane tujuan evaluasi adalah mengumpulkan informasi untuk menentukan nilai dan manfaat objek evaluasi, mengontrol, memperbaiki, dan mengambil keputusan mengenai objek tersebut.³¹ Namun, pada dasarnya tujuan akhir diadakannya evaluasi adalah untuk memberikan bahan pertimbangan untuk memperbaiki suatu program dengan membuat kebijakan baru dengan proses pengumpulan data yang sistematis. Sedangkan, menurut Noor Hamid, tujuan evaluasi dalam hal ini evaluasi penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk mengetahui

²⁹ Ida Malati Sadjati dan Pepi Rospina Pertiwi, *Evaluasi Penyelenggaraan Praktik/Praktikum Pada Pendidikan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (Kasus: Program Studi Agribisnis Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Terbuka)*, Laporan Penelitian Lanjut Kelembagaan (Jakarta: Universitas Terbuka, 2012), hlm.16.

³⁰ Ida Malati Sadjati dan Pepi Rospina Pertiwi, *Evaluasi Penyelenggaraan Praktik/Praktikum Pada Pendidikan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (Kasus: Program Studi Agribisnis Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Terbuka)*, Laporan Penelitian Lanjut Kelembagaan (Jakarta: Universitas Terbuka, 2012), hlm.16.

³¹ Nourma Try Indriani, James Tangkudung dan Hidayat Humaid, *Evaluasi Manajemen Wellness Center Pegawai PT. Pertamina Gas Jakarta*, Jurnal Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2019), Vol.15 No.2, hlm.173.

keberhasilan dan kelemahan operasional penyelenggaraan ibadah haji. Bila ada kelemahan terkait dengan kebijakan, akan dicari solusinya untuk menyempurnakan pelayanan berkelanjutan sebagai bagian dari siklus manajemen penyelenggaraan ibadah haji³²

c. Model evaluasi

Evaluasi digunakan untuk memeriksa keberhasilan suatu program yang telah diselenggarakan oleh suatu lembaga atau organisasi. Dalam melakukan evaluasi, ada banyak model yang bisa dipilih dan digunakan sesuai konteks program yang diselenggarakan. Pelaksanaan evaluasi program dikategorikan ke dalam evaluasi reflektif, evaluasi rencana, evaluasi proses dan evaluasi hasil.³³ Dalam penelitian ini model yang akan digunakan dengan menerapkan model evaluasi hasil, yang mana model evaluasi hasil ini mengevaluasi setelah penyelenggaraan ibadah haji reguler telah selesai dilaksanakan.

d. Proses evaluasi

Dalam sebuah evaluasi ada sebuah proses. Yang mana proses tersebut berjalan secara berurutan agar sebuah kegiatan dapat diketahui apakah tujuannya telah tercapai. Menurut T. Hani Handoko

³² Noor Hamid, *Manajemen Bimbingan Haji Dan Umrah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), Cet.1, hlm.157.

³³ Noor Hamid, *Manajemen Bimbingan Haji Dan Umrah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), Cet.1, hlm.158.

dalam bukunya yang berjudul Manajemen ada 5 tahapan dalam proses evaluasi (pengawasan), di antaranya:³⁴

1) Penetapan standar pelaksanaan

Tahap penetapan standar pelaksanaan digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil dari penyelenggaraan ibadah haji reguler tahun 2019. Adanya standar atau patokan dalam sebuah program kegiatan, dapat memudahkan bagi penyelenggara dalam melakukan evaluasi.³⁵

2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan ini dilakukan untuk menerangkan kepada bawahan apa yang menjadi komponen dalam melakukan evaluasi. Misalnya kapan evaluasi itu dilakukan, dalam bentuk apa pengukuran evaluasi itu dan siapa saja yang terlibat. Sehingga dapat memudahkan adanya evaluasi penyelenggaraan ibadah haji reguler oleh Kantor Kementerian

Agama Kota Yogyakarta.³⁶

3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Setelah dilakukan penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, maka tahap yang ketiga adalah pengukuran pelaksanaan kegiatan.

³⁴ T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), ed.2, cet.26, hlm.360.

³⁵ T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), ed.2, cet.26, hlm.361.

³⁶ T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), ed.2, cet.26, hlm.362.

Dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan ini ada beberapa cara yang bisa digunakan seperti observasi, laporan, pengujian atau pengambilan sampel.³⁷

- 4) Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan

Tahap ini adalah tahap kritis dimana evaluasi dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan dengan pelaksanaan yang direncanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada tahap ini kemudian dilakukan analisis dari penyimpangan yang terjadi, sehingga dapat menentukan mengapa standar tersebut tidak tercapai.³⁸

- 5) Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Tahap ini memberikan tindakan koreksi pada program kegiatan yang telah dianalisis sebelumnya untuk memperbaiki kualitas program kegiatan. Tindakan koreksi dapat dilakukan dalam

berbagai bentuk seperti mengubah standar, memperbaiki pelaksanaan atau kedua cara tersebut dilakukan secara bersamaan.

Selain itu dapat pula dengan mengubah pengukuran pelaksanaan,

³⁷ T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), ed.2, cet.26, hlm.362.

³⁸ T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), ed.2, cet.26, hlm.362-363.

serta mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan.³⁹

2. Tinjauan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

a. Pengertian penyelenggaraan ibadah haji

Ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair serta tempat, waktu dan syarat tertentu. Penyelenggaraan ibadah haji menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 berarti kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan ibadah haji.⁴⁰ Penyelenggaraan haji yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan ibadah haji reguler.

Penyelenggaraan ibadah haji reguler adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan dan pelayanan yang bersifat umum.⁴¹

b. Tujuan penyelenggaraan ibadah haji

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, tujuan diadakannya penyelenggaraan ibadah haji yaitu:⁴²

³⁹ T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), ed.2, cet.26, hlm.363.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Pasal 1 ayat 3.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Pasal 1 ayat 3.

- 1) Memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji, sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat,
 - 2) Mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
- c. Rangkaian penyelenggaraan ibadah haji

Rangkaian penyelenggaraan ibadah haji terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Rangkaian penyelenggaraannya berupa rangkaian pada ibadah haji reguler, di antaranya:⁴³

- 1) Perencanaan

Perencanaan menurut Robbins & Coulter adalah pendefinisian sasaran, penetapan strategi dan pengembangan rencana kerja untuk mengelola aktivitas.⁴⁴ Perencanaannya penyelenggaraan haji meliputi penetapan pengisian kuota; penetapan BPIH; penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi

⁴² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Pasal 3.

⁴³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Pasal 11-43.

⁴⁴ Kristiana Widiawati, *Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Pt. Kurnia Bintang Sentosa (KBS) Bekasi (Studi Kasus Di Pt. Kurnia Bintang Sentosa, Bekasi)*, Jurnal Administrasi Kantor (Bekasi: Akademi Sekretari Dan Manajemen Bina Insani, 2015), Vol.3 No.1, hlm.414.

dan kesehatan; pelayanan dokumen perjalanan ibadah haji dan visa; serta penetapan PPIH.⁴⁵

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah menyusun dan mendistribusikan pekerjaan untuk mencapai tujuan.⁴⁶ Dalam hal ini, penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggungjawab pemerintah yaitu oleh Menteri yang dilakukan melalui satuan kerja dari PPIH. Satuan kerja meliputi satuan kerjanya di tingkat daerah, ditingkat pusat dan di Arab Saudi. PPIH yang dimaksud terdiri atas PPIH pusat, PPIH Arab Saudi, PPIH embarkasi dan PPIH kloter.⁴⁷

Adapun organisasi penyelenggaraan ibadah haji secara garis besar terdiri dari organisasi *permanent* dan *non permanent*. Organisasi *permanent* meliputi Menteri Agama sebagai koordinator di tingkat pusat, sehari-hari dilaksanakan oleh Dirjen PHU; Gubernur sebagai koordinator di tingkat provinsi, sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi; Bupati/Walikota sebagai koordinator di tingkat Kabupaten/Kota, sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota; Duta Besar RI di Arab Saudi sebagai koordinator dan Konsul

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Pasal 11-26.

⁴⁶ Kristiana Widiawati, *Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Pt. Kurnia Bintang Sentosa (KBS) Bekasi (Studi Kasus Di Pt. Kurnia Bintang Sentosa, Bekasi)*, Jurnal Administrasi Kantor (Bekasi: Akademi Sekretari Dan Manajemen Bina Insani, 2015), Vol.3 No.1, hlm.416.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Pasal 21-26.

Jenderal RI di Jeddah sebagai Koordinator Harian, sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Kantor Misi Haji Indonesia selaku Kepala staf Penyelenggaraan Haji. Sedangkan organisasi *non permanent* terdiri dari PPIH pusat yang dipimpin oleh pejabat Eselon II, PPIH Embarkasi dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan PPIH Arab Sudi dipimpin oleh Kepala Kantor Misi Haji Indonesia. Selain itu, PPIH Kloter terdiri dari TPHI, TPIHI dan TKHI.⁴⁸

3) Pelaksanaan

Pelaksanaan berupa rangkaian acara penyelenggaraan ibadah haji meliputi:⁴⁹

a) Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan sepanjang tahun setiap hari sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri. Pendaftaran dilakukan di kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota domisili jemaah haji berdasarkan prinsip pelayanan sesuai dengan nomor urut pendaftaran. Nomor urut ini digunakan sebagai dasar pelayanan pemberangkatan jemaah haji kecuali yang berusia lanjut usia.⁵⁰

⁴⁸ Noor Hamid, *Manajemen Bimbingan Haji Dan Umrah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), Cet.1, hlm.37-39.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Pasal 30-42.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Pasal 30.

b) Dokumen perjalanan ibadah haji dan identitas haji

Menteri bertanggungjawab terhadap pelayanan dokumen perjalanan ibadah haji. Pelayanan dokumen perjalanan ibadah haji, Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait.⁵¹ Setiap jemaah haji yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi harus memiliki dokumen perjalanan ibadah haji berupa paspor dan memperoleh visa haji. Pengurusan penerbitan paspor dilakukan oleh jemaah haji yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama. Pengurusan visa haji dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Selain dokumen jemaah haji dan petugas, diberikan gelang identitas yang harus dikenakan sejak keberangkatan, selama di Arab Saudi sampai dengan kembali ke Indonesia.⁵²

c) Pembinaan dan bimbingan manasik haji

Pembinaan Ibadah Haji kepada Jemaah Haji menjadi tanggungjawab Menteri mulai dari pembinaan kesehatan jemaah haji sebelum, selama, dan setelah melaksanakan Ibadah Haji. Pembinaan ini dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di bawah koordinasi Menteri. Pembinaan dilaksanakan secara

⁵¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Pasal 31.

⁵² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Pasal 34 ayat 1.

terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu sesuai dengan standardisasi pembinaan. Standardisasi pembinaan meliputi: standar manasik Ibadah Haji; dan standar kesehatan. Dalam menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan manasik haji reguler, Menteri dapat melibatkan KBIHU. Ketentuan mengenai pelibatan KBIHU dalam penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan manasik haji reguler diatur dengan Peraturan Menteri.⁵³

d) Pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan jemaah haji sebelum, selama dan setelah melaksanakan Ibadah Haji menjadi tanggungjawab Menteri. Pelayanan kesehatan Jemaah Haji dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di bawah koordinasi Menteri. Pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan standardisasi organisasi kesehatan dunia yang sesuai dengan prinsip syariat.⁵⁴

e) Pelayanan transportasi

Pelayanan transportasi jemaah haji selama penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi tanggungjawab Menteri. Pelayanan transportasi kepada Jemaah Haji meliputi

⁵³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Pasal 33-34.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Pasal 35.

transportasi dari embarkasi pemberangkatan menuju Arab Saudi, selama di Arab Saudi, dan pemulangan ke tempat embarkasi asal di Indonesia. Menteri mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari embarkasi pemberangkatan menuju Arab Saudi dan pemulangan ke tempat embarkasi asal di Indonesia dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah termasuk akomodasi dan penyediaan konsumsi Jemaah Haji. Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap Jemaah Haji dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pelayanan transportasi wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi serta melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan jasa transportasi Jemaah Haji ke Arab Saudi dilakukan oleh Menteri.⁵⁵

f) Pelayanan akomodasi

Menteri wajib menyediakan akomodasi bagi Jemaah Haji Reguler tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar Bipih yang telah ditetapkan. Akomodasi bagi Jemaah

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Pasal 36-38.

Haji Reguler harus memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan Jemaah Haji beserta barang bawaannya serta memiliki akses yang mudah ke Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Penyediaan akomodasi bagi Jemaah Haji dapat dilakukan menggunakan mekanisme tahun jamak dengan memperhatikan hasil evaluasi penyediaan akomodasi tahun sebelumnya.⁵⁶

g) Penyediaan konsumsi

Menteri bertanggungjawab memberikan penyediaan konsumsi kepada Jemaah Haji dengan memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah, dan cita rasa Indonesia. Dalam penyediaan konsumsi Menteri berkoordinasi dengan ahli gizi.⁵⁷

h) Perlindungan jemaah haji

Menteri bertanggungjawab memberikan perlindungan kepada Jemaah Haji dan petugas haji sebelum, selama, dan setelah Jemaah Haji dan petugas haji melaksanakan Ibadah Haji. Perlindungan kepada Jemaah Haji dan petugas haji terdiri atas perlindungan: a. warga negara Indonesia di luar negeri; b.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Pasal 39.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Pasal 40.

hukum; c. keamanan dan d. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan. Dalam memberikan perlindungan kepada Jemaah Haji dan petugas haji Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi. Besaran pertanggung jawaban paling sedikit sebesar BIPIH. Masa pertanggung jawaban asuransi dimulai sejak Jemaah Haji masuk asrama haji embarkasi atau embarkasi antara untuk pemberangkatan sampai keluar asrama haji debarkasi atau debarkasi-antara untuk kepulangan.⁵⁸

4) Pengawasan

Pengawas penyelenggaraan ibadah haji terdiri atas pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawas internal dilakukan oleh aparat internal pemerintah, terdiri Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal Kementerian agama. sedangkan pengawas eksternal dilakukan oleh DPR RI, DPD dan Badan Pemeriksa Keuangan.⁵⁹ Komposisi kuota pengawas internal dan eksternal paling banyak 4% dari jumlah kuota petugas. Komposisi pengawas internal sebanyak 40% dan eksternal 60%.⁶⁰

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Pasal 41-42.

⁵⁹ Noor Hamid, *Manajemen Bimbingan Haji Dan Umrah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), Cet.1, hlm.44.

⁶⁰ Noor Hamid, *Manajemen Bimbingan Haji Dan Umrah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), Cet.1, hlm.18-19.

5) Evaluasi dan pelaporan

Evaluasi adalah proses penggambaran dan penyempurnaan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif.⁶¹ Evaluasi penyelenggaraan ibadah haji secara nasional dilakukan oleh Menteri. Kemudian Menteri menyampaikan pelaporan hasil evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Presiden dan DPR RI paling lama 60 hari terhitung setelah penyelenggaraan haji berakhir.⁶² Sistem evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tersebut dilakukan secara bertahap dan bertingkat atau berjenjang, baik di tingkat pusat atau evaluasi nasional, di tingkat provinsi, di tingkat embarkasi serta tingkat daerah Kabupaten/Kota.⁶³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*), di mana kegiatan penelitian dilakukan di lingkungan tertentu untuk mengadakan pengamatan dan memperoleh data.⁶⁴ Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Selain itu metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu

⁶¹ Asrul, Rusydi Ananda & Rosnita, *Evaluasi Pembelajaran* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2015), Cet.2, hlm.3.

⁶² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.*, Pasal 27-29.

⁶³ Noor Hamid, Noor Hamid, *Manajemen Haji Dan Umrah Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci*, hlm.379.

⁶⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2008), hlm.8.

menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Hal ini, metode penelitian ini searah dengan rumusan masalah dalam penelitian yang menjadi pokok masalah.⁶⁵

2. Subyek dan Obyek Penelitian

- a. Subyek penelitian adalah informan yang dapat memberikan keterangan ataupun data kepada peneliti.⁶⁶ Maka, dalam penelitian ini informan yang dimaksud adalah Kepala Seksi PHU dan 2 orang Staff PHU Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
- b. Obyek penelitian adalah yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini,⁶⁷ yaitu evaluasi penyelenggaraan ibadah haji reguler yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah upaya mengamati dan mendokumentasikan hal-hal yang terjadi selama tindakan berlangsung. Secara bersamaan

⁶⁵ Agung Prasetyo, "Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif", <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>, Diakses Tanggal 07 April 2020 Pukul 19.30 WIB.

⁶⁶ Lucky Juwana, *Konsep Manajemen Dakwah Di Waroeng Group Timoho Yogyakarta (Studi Pada Spiritual Company Di Outlet-Outlet Waroeng Group)*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), hlm.35.

⁶⁷ Lucky Juwana, *Konsep Manajemen Dakwah Di Waroeng Group Timoho Yogyakarta (Studi Pada Spiritual Company Di Outlet-Outlet Waroeng Group)*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), hlm.35.

juga dilakukan pengamatan tentang segala sesuatu yang terjadi selama tindakan itu berlangsung.⁶⁸ Dalam hal ini peneliti memperhatikan dan mengamati berbagai peristiwa yang terjadi di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan sistem evaluasi penyelenggaraan ibadah haji.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah cara pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber, baik itu secara terstruktur atau tidak terstruktur.⁶⁹ Dalam penelitian ini akan digunakan wawancara semi struktural. Maksudnya peneliti melontarkan pertanyaan kepada narasumber sesuai dengan *interview guide* yang telah disiapkan kemudian mengorek lebih dalam dari jawaban narasumber.

c. Penelusuran Data Online

Pengumpulan data dengan cara ini adalah dengan melakukan penelusuran data melalui media online seperti internet atau media lain yang menyediakan fasilitas online. Sehingga memungkinkan peneliti memanfaatkan data informasi berupa data informasi teori secepat atau

⁶⁸ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Buku Ajar Perkuliahan*, (Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm.47.

⁶⁹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet.1 (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.77.

semudah mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.⁷⁰

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan studi dokumen yang berupa data-data tertulis mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran terutama fenomena yang aktual. Metode ini bertujuan untuk mencari data berupa catatan, jurnal, buku, majalah, buletin, artikel dan lain-lain.⁷¹

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan adalah teknik analisis data sesuai dengan teori atau model Miles dan Huberman. Yang mana model tersebut menganalisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.⁷²

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Teknik analisis data dimana data dan informasi lain dikelola untuk menelaah keseluruhan data dari catatan lapangan. Hal ini dilakukan untuk merangkum, menemukan hal-hal pokok atau yang penting dari obyek yang diteliti serta membuang data yang tidak penting atau tidak diperlukan dalam penelitian. Sehingga dapat

⁷⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm.125.

⁷¹ Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm.236.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2008), hlm.337.

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data (*data display*)

Yaitu teknik yang dilakukan dengan penyajian data secara sistematis, terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan lebih mudah dipahami. Dalam hal ini penyajian data yang dimaksud adalah penyajian dalam bentuk teks dan bersifat naratif. Maka berdasarkan kesimpulan inilah data tersebut akan diberi makna yang relevan dengan penelitian.

c. Verifikasi (*conclusion*)

Langkah analisis data dengan menarik kesimpulan di data yang telah diperoleh dari prasarvei. Data tersebut berupa catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya yang menghasilkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. temuan baru ini bersifat deskriptif atau gambaran obyek yang dipaparkan secara jelas dan terinci.

5. Teknik Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk membuktikan nilai kebenaran yang telah ditemukan dalam penelitian ini dan konsistensi data yang digunakan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *defendability* (realibitas) dan *confirmability* (obyektifitas). Dalam

penelitian kualitatif, uji keabsahan data yang akan digunakan adalah dengan menggunakan Triangulasi yang masuk ke dalam *uji credibility*.⁷³ Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan dari berbagai sumber, metode atau teori. Maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan:⁷⁴

- a) Mengajukan bermacam-macam pertanyaan,
- b) Mengecek dengan berbagai sumber data, dan
- c) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan keabsahan data dapat dilakukan.

Maka triangulasi yang akan digunakan adalah dengan menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik adalah menguji data dengan cara membandingkan data dari hasil wawancara, observasi, penelusuran data online dan dokumentasi dengan buku yang satu dengan buku yang lain sehingga peneliti mengambil salah satu dokumen yang mewakili dari semua dokumen yang diambil.⁷⁵

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pemahaman kajian ini dan memperoleh gambaran yang jelas, terarah dan sistematis. Maka dalam penelitian skripsi ini disusun sebagai berikut.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2008), hlm. 366.

⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2017), Ed. Revisi, Cet.36, hlm.332.

⁷⁵ Ghony & Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm.322.

BAB 1 PENDAHULUAN yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori yang menjelaskan tinjauan tentang sistem evaluasi, tinjauan tentang penyelenggaraan ibadah haji, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA yang berisi letak geografis Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi dan uraian tugas pokok Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, nilai budaya kerja, maklumat pelayanan dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), Sarana dan Prasarana Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Uraian tugas Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN terdiri Tujuan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Kemenag Kota Yogyakarta; Proses Evaluasi terdiri atas penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dan pengambilan tindakan koreksi jika diperlukan.

BAB IV PENUTUP terdiri atas kesimpulan dan saran serta rekomendasi. Dan pada bagian akhir skripsi ini akan dicantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai bukti telah dilakukan penelitian dan pelaporan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa evaluasi penyelenggaraan ibadah haji reguler di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tahun 2019 sudah berjalan dengan baik, sudah tersistem dan terstruktur dari tahun ke tahun sesuai dengan rencana strategis yang dibuat di setiap awal tahun. Standar pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji reguler tahun 2019 menitikberatkan pada pelayanan pembinaan bimbingan manasik haji dengan membuat beberapa program seperti program SI KOMPOR, Si Doi dan SIMBAH MANDI. Dalam evaluasi tersebut tidak memenuhi unsur dari teori evaluasi yang dikemukakan dalam buku T. Hani Handoko. Khusus evaluasi penyelenggaraan ibadah haji reguler tahun 2019 peneliti menemukan ada alur evaluasi yang digunakan berupa pelaporan, ditemukan kendala, memberi masukan serta evaluasi dan perbaikan sebagai upaya agar pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di tahun berikutnya lebih baik lagi.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan menyangkut Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, antara lain:

1. Bagi peneliti

- a. Dalam melakukan penelitian, khususnya tentang evaluasi penyelenggaraan ibadah haji reguler dilakukan setelah tahun berjalan. Harapannya proses penelitian mendapatkan data yang lebih lengkap.
 - b. Dalam melakukan pengambilan data baik itu wawancara maupun observasi langsung menuju obyek yang akan diteliti agar ketika bertemu narasumber yang akan memberikan sumber data dapat dengan lapang hati memberikannya.
 - c. Sebaiknya waktu yang digunakan dalam penelitian dilonggarkan sehingga ketika ada data yang masih diperlukan tidak perlu mengajukan surat penelitian dan diutamakan melakukan wawancara saat pagi hari.
2. Bagi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
- Sebaiknya dalam memberikan informasi terkait evaluasi penyelenggaraan ibadah haji reguler Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta juga mengetahui dengan jelas, karena evaluasi yang masih dalam lingkup Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta juga menjadi tanggungjawab Kepala Kantor sebagai pengawas jalannya evaluasi.

C. Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, telah ditemukan beberapa hal yang dapat menjadi bahan diskusi dan saran yang telah disebutkan. Namun, agar dapat terealisasikan dengan baik, ada beberapa rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pihak yang berkaitan, dalam

hal ini adalah Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Rekomendasi-rekomendasi tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji reguler, Kepala Kantor menjadi peran utama dalam pelaksanaannya,
2. Pada bagian keuangan, jika BPIH dari keputusan DPR belum keluar, maka kegiatan pembuatan paspor sampai bimbingan manasik haji tetap dilakukan.
3. Ketika akan melakukan wawancara sebaiknya narasumber menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh peneliti.
4. Jika sudah terjawab pertanyaan wawancara tersebut, tidak perlu mengulang jawaban di awal.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Calam & Annah Qurniati, *Merumuskan Visi Dan Misi Lembaga Pendidikan*, Jurnal Ilmiah Saintikom Sains Dan Komputer, Sumatera Utara: Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Triguna Dharma, hlm.53-68, 2016.
- Ari Kunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Burhan, Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Nomor 8 Tahun 2019*.
- Dewantoro, Bagus Wahyu, *Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2011-2017 Pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umroh, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umroh*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020.
- Firdi, Nabila, "Pengertian Dan Fungsi Manajemen Menurut Beberapa Ahli", <http://nabilafirdidiary.blogspot.com/2015/06/pengertian-dan-fungsi-manajemen-menurut.html?m=1>, Diakses Tanggal 10 April 2020 Pukul 15.40 WIB..
- Gunawan, Imam, *Evaluasi Program Pembelajaran*, Artikel, Jawa Timur: Institusi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Pendidikan Guru Republik Indonesia Madiun, Hlm.1-13, 2011.
- Hamid, Noor, *Manajemen Bimbingan Haji Dan Umrah*, Yogyakarta: Semesta Aksara, Cet.1, 2020.
- Hamid, Noor, *Manajemen Haji Dan Umrah Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci*, Yogyakarta: Semesta Aksara, Cet.1, 2020.
- Handoko, Andre, *Implementasi Pengembangan Kualitas Dengan Menggunakan Pendekatan PDCA Dan Seven Tools Pada PT. Rosandex Putra Perkasa Di Surabaya*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Surabaya: Universitas Surabaya, Vol.6 No.2, Hlm.1329-1347, 2017.
- Handoko, T. Hani, *Manajemen*, Edisi 2, Cetakan 26, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agama_Republik_Indonesia, Diakses Pada Tanggal 22 September 2020, Pukul 21.01 WIB.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta, “Kota Yogyakarta Ibu Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Diakses Pada Tanggal 25 September 2020, Pukul 19.11 WIB.

<https://www.kemenagkotajogja.org/>

Indriani, James Tangkudung dan Hidayat Humaid, Nourma Try, *Evaluasi Manajemen Wellness Center Pegawai PT. Pertamina Gas Jakarta*, Jurnal Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, Vol.15 No.2, Hlm.171-191, 2019.

Juwana, Lucky, *Konsep Manajemen Dakwah Di Waroeng Group Timoho Yogyakarta (Studi Pada Spiritual Company Di Outlet-Outlet Waroeng Group)*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, *Rencana Strategis Tahun 2015-2019*, Yogyakarta: Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, 2018.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid Syamil Qur'an Yasmina Terjemah & Tajwid*, Bandung: Sygma Creative Media Corp, Cet.1, 2014.

Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama*.

Maesaroh, *Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta pada Tahun 2018*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, Ed. Revisi, Cet.36, 2017.

Mona Novita, *Sarana Dan Prasarana Yang Baik Menjadi Bagian Ujung Tombak Keberhasilan Lembaga Pendidikan Islam*, Jurnal Nur El-Islam, Jambi: Sekolah Tinggi Agama Islam Yasni Muara Bungo, Vol.4 No.2, hlm.97-129, 2017.

Mufarikha, Eris Nanda, *Evaluasi Sistem Penerimaan Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

Muryadi, Agustanico Dwi, *Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Jasmani, Surakarta: Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, Vol.3 No.1, Hlm.1-16, 2017.

- Nasar, M. Fuad, *Transformasi Dari Kantoor Voor Inlandsche Zaken Ke Kementerian Dan Departemen Agama Documenta Historica*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2017.
- Pepi Rospina Pertiwi dan Ida Malati Sadjati, *Evaluasi Penyelenggaraan Praktik/Praktikum Pada Pendidikan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (Kasus: Program Studi Agribisnis Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Terbuka)*, Laporan Penelitian Lanjut Kelembagaan, Jakarta: Universitas Terbuka, 2012.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019, *Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama*, Jakarta.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 *Tentang Pelayanan Terpadu Pada Kementerian Agama*.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2018 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler*, Jakarta.
- Prasetyo, Agung, “*Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif*”, <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>, Diakses Tanggal 07 April 2020 Pukul 19.30 WIB.
- Raditya, Iswara N ”*Sejarah Lahirnya Kementerian Agama RI yang Sempat Tak Disetujui*”, Terbit Pada Tanggal 16 Januari 2019, <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/sejarah-lahirnya-kementerian-agama-ri-yang-sempat-tak-disetujui-dewY>, Diakses Pada Tanggal 29 Januari 2021, Pukul 17.25 WIB.
- Rahardjo, Mudjia, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kuantitatif: Konsep Dan Prosedurnya*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Riadi, Akhmad, *Problematika Sistem Evaluasi Pembelajaran*, Jurnal Ittihad Kopertais Wilayah XI Kalimantan, Kalimantan: Universitas Kutai Kartanegara, Vol.15 No.27, Hlm.1-12, 2017.
- Rizkan, M. Izzudin, dan Nyimas Lisa Agustrian, *Manajemen Program Life Skill Di Rumah Singgah Al-Hafidz Kota Bengkulu*, Journal of Community Development “Jurnal Pengembangan Masyarakat”, Bengkulu: Universitas Bengkulu, Vol.1 No.1, Hlm.6-13, 2017.
- Rusydi Ananda & Rosnita, Asrul, *Evaluasi Pembelajaran*, Bandung: Cita Pustaka Media, Cet.2, 2015.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet.1, Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.

- Somad, Abdus, *Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Ditjen PHU) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2010-2011*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.
- Sopiah, N, *Anallisis Dan Perancangan Sistem Informasi*, Jurnal Ilmiah Matrik, Palembang: Universitas Bina Darma, Vol.14 No.2, Hlm.1-14, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2008.
- Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Buku Ajar Perkuliahan*, Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Suryani, Yulinda Erma, *Pemetaan Kualitas Empirik Soal Ujian Akhir Semester Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMA Di Kabupaten Klaten*, Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan, Jawa Tengah: Universitas Widya Dharma Klaten, Vol.21 No.2, Hlm.142-152, 2017.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh, Jakarta.
- Widiawati, Kristiana, *Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Pt. Kurnia Bintang Sentosa (KBS) Bekasi (Studi Kasus Di Pt. Kurnia Bintang Sentosa, Bekasi)*, Jurnal Administrasi Kantor, Bekasi: Akademi Sekretari Dan Manajemen Bina Insani, Vol.3 No.1, Hlm.411-430, 2015.
- Yusuf, Fahrul, *Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji Massal Pada Kementerian Agama Kota Jakarta Barat Tahun 2015*, Skripsi, Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Zainuri, Ahmad, *Strategi Penerapan Lima Nilai Budaya Kerja Di Kementerian Agama Menuju Pelayanan Prima*, Jurnal Studi Islam Medina-Te, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Vol.14 No.1, 2016.